



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang 33148  
Telp/Faks : (0717) 439093, Email : [perindag@babelprov.go.id](mailto:perindag@babelprov.go.id), Website : <http://perindag.babelprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4 / 07 /SK/DISPERINDAG/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI NARKOBA  
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Satuan Tugas/Relawan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);

4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2020-2024;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Pencegahan dan Gelap 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 05 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39 Tahun 2018 tentang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS/RELAWAN ANTI NARKOBA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025**

**KESATU** : Membentuk Tim Satuan Tugas / Relawan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
  - b. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
pada tanggal 16 Januari 2025

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,



Drs. H. TARMIN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681111 199009 1 001.

PEMBENTUKAN SUSUNAN PEJABAT  
TIM SATUAN TUGAS/ RELAWAN ANTI NARKOBA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025


- Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Koordinator : Kepala Bidang :
1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri
  2. Kepala Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri
  3. Kepala Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
  4. Kepala Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.
  5. Kepala UPTD. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
  6. Kepala UPTD. Rumah Promosi dan Kemasan
- Anggota : Kepala Sub bagian/ JFT :
1. Penyuluh Perindag Ahli Madya pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri.
  2. Analis Perdagangan Ahli Madya pada Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor.
  3. Pengawas Perdagangan Ahli Madya pada Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.
  4. Analis Perdagangan Ahli Madya pada Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.
  5. Kepala Sub Bagian Umum Disperindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. BPSMB
  7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD. RPK
  8. Perencana Ahli Muda di Sekretariat
  9. Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda di Sekretariat
  10. Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda pada Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri
  11. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda pada Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri
  12. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda pada Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri
  13. Analis Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor



14. Analis Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
15. Analis Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor pada Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
16. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri
17. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri
18. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri
19. Analis Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
20. Analis Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
21. Analis Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Pengendalian Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
22. Analis Perdagangan Ahli Muda/Statistik pada Bidang Sarana Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
23. Pranata Humas Ahli Muda di Sekretariat
24. Arsiparis Mahir di Sekretariat
25. Pranata Komputer di Sekretariat.

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
pada tanggal 16 Januari 2025

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,



Drs. H. TARMIN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681111 199009 1 001